



PERATURAN DESA BANYUBIRU

KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SATWA PEMANGSA TIKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUBIRU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ;
 - b. Bahwa hasil pertanian semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian dan adanya serangan hama tikus yang terus menerus sehingga dikhawatirkan kesulitan dalam upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
 - c. Bahwa Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru merupakan salah satu daerah penghasil pangan di Kabupaten Semarang dan berupaya mewujudkan pertanian berbasis ramah lingkungan dengan cara penanggulangan hamatikus secara alami dengan predator tikus ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Desa Banyubiru tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Satwa Pemangsa tikus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 3);

16. Peraturan Desa Banyubiru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyubiru (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 158);
17. Peraturan Desa Banyubiru Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak ketiga Kepada Pemerintah Desa Banyubiru (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 248);
18. Peraturan Desa Banyubiru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 250);
19. Peraturan Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUBIRU
dan
KEPALA DESA BANYUBIRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SATWA PEMANGSA TIKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala daerah Kabupaten Semarang.
5. Camat adalah unsure perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang.
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Predator tikus adalah hewan Pemangsa tikus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERLINDUNGAN SATWA PEMANGSA TIKUS

Pasal 2

Maksud Perlindungan Satwa Pemangsa Tikus adalah :

- a. Bahwa setiap warga Desa Banyubiru dalam wadah Pemerintah Desa Banyubiru, Badan, Lembaga, Dinas atau Instansi yang berada di wilayah Desa Banyubiru Wajib memberikan perlindungan kepada satwa Pemangsa tikus;.
- b. memberikan rasa aman, nyaman sehingga satwa Pemangsa tikus dapat berkembangbiak dengan baik;
- c. terciptanyakeseimbanganekosistem

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Satwa Pemangsa Tiku sadalah :

- a. Melindungi dari kepunahan;
- b. Meningkatkan populasi satwa Pemangsa tikus;
- c. Melestarikan satwa langka jenis tertentu.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PEMANFAATAN SATWA PEMANGSA TIKUS

Pasal 4

- (1) Maksud Pemanfaatan Satwa Pemangsa Tikus adalah meningkatkan hasil panen padi dengan memanfaatkan satwa sebagai predator;
- (2) Tujuan Pemanfaatan Satwa Pemangsa Tikus adalah :
 - a. Mengendalikan hama tikus dengan satwa predator tikus dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung satwa dalam satu wilayah;
 - b. Menciptakan keseimbangan ekosistem di areal persawahan dan perkebunan untuk mewujudkan hasil panen padi dan perkebunan yang maksimal;
 - c. Pemanfaatan satwa predator tikus untuk penangkaran, budidaya dan perdagangan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

JENIS SATWA PEMANGSA TIKUS YANG DILINDUNGI DAN DIMANFAATKAN

Pasal 5

- (1) Beberapa satwa burung pemangsa tikus yang dilindungi di wilayah Desa Banyubiru diantaranya;
 - a. Burung Serak Jawa, Burung Hantu (Tyto Alba);
 - b. Burung Elang Bido (Haliastur Indus);
 - c. Burung Elang Jambul (Accipiter); dan
 - d. Burung Elang Jawa (NisaetusTrivirgatus).
- (2) Beberapa satwa mamalia Pemangsa Tikus yang dilindung di wilayah Desa Banyubiru diantaranya;
 - a. Musang (Paraduxurushermaphroditur);
 - b. Garangan (HerpestesJavanicus);
 - c. Rase atau Kucing Liar (Bengalensis); dan
 - d. Berang-berang (Iurtrasumatrana).

- (3) Beberapa satwa melata Pemangsa Tikus yang dilindung di wilayah Desa Banyubiru diantaranya;
- a. Ular sanca (*Python Molurus*); dan
 - b. Biawak (*Varanus Albigularis*).

BAB V

LARANGAN

Pasal 6

- (1) Warga Desa Banyubiru dan orang dari luar Desa Banyubiru dilarang menangkap, berburu, melukai, mengangkut dan memperniagakan satwa predator tikus dalam keadaan hidup di wilayah Desa Banyubiru;
- (2) Warga Desa Banyubiru dan orang dari luar Desa Banyubiru dilarang menyimpan, mengangkut dan memperniagakan satwa predator tikus dalam keadaan mati di wilayah Desa Banyubiru;
- (3) Mengeluarkan satwa pemangsa tikus dari suatu kawasan dalam wilayah Desa Banyubiru;
- (4) Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki bagian-bagian tubuh maupun dalam keadaan utuh untuk dipergunakan sebagai barang hiasan atau fungsi lainnya;
- (5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur predator tikus;
- (6) Warga Desa Banyubiru dan orang dari luar Desa Banyubiru dilarang merusak tempat tinggal atau sarang satwa predator tikus dan ekosistemnya yang terdapat dalam wilayah Desa Banyubiru.

BAB VI

KHUSUS

Pasal 7

- (1) Satwa predator tikus dapat dipelihara atau ditangkarkan untuk tujuan penelitian dan pembiakan bukan untuk tujuan bisnis atau diperjual belikan;
- (2) Untuk tujuan penelitian dan perlindungan satwa predator tikus dari kepunahan dapat dibiayai atau bersumber dari APBN, APBD I, APBD II, APBDes dan Sumbangan dari pihak ketiga.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan dan Pemanfaatan satwa predator tikus dilaksanakan oleh Kepala Desa dan lembaga-lembaga yang ditunjuk seperti Kelompok Tani, Lembaga Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Desa lainnya serta masyarakat secara umum bias ikut berpartisipasi dalam pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Masyarakat secara umum bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan swakarsa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang sengaja mengambil, merusak, menembak atau melakukan perbuatan lain mengakibatkan satwa predator tikus luka atau mati maka wajib ;
 - a. Menyerahkan satwa yang dimaksud kepada pejabat atau lembaga sebagaimana dimaksud pada Bab VII Pasal 8 ayat (1) sebagai barang bukti;
 - b. Membayar denda sebesar 5 (lima) kali harga satwa yang dimaksud kepada Pemerintah Desa.
 - c. Memberikan biaya perawatan sesuai dengan kebutuhan, apabila satwa yang dimaksud dalam keadaan sakit atau terluka; dan
 - d. Mengganti dengan satwa hidup bila satwa yang dimaksud mati;
- (2) Setiap orang atau badan yang sengaja mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain mengakibatkan telur satwa predator tikus pecah atau rusak maka wajib:
 - a. Menyerahkan telur yang dimaksud kepada pejabat atau lembaga sebagaimana dimaksud pada Bab VII Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. Membayar denda sebesar 3 (tiga) kali dari harga jenis satwa yang dimaksud.

BAB IX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.


BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Desa Banyubiru
Pada tanggal 22 September 2014
KEPALA DESA BANYUBIRU



SRI ANGGORO SISWAJI

Diundangkan di : Desa Banyubiru
Pada tanggal : 22 September 2014
SEKRETARIS DESA BANYUBIRU



TRI JOKO SISWANTORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA BANYUBIRU
KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SATWA PEMANGSA TIKUS

I. UMUM

Bahwa mengingat populasi dari satwa Pemangsa tikus (predator) di wilayah Desa Banyubiru sudah sangat memprihatinkan sehingga terjadi ekosistem yang tidak seimbang ;

Jumlah populasi hama tikus dari tahun ketahun semakin meningkat dan jumlahnya tidak terkendali hal ini berdampak pada hasil panen padi menurun drastis bilamana hal ini terjadi berturut – turut akan mengakibatkan paceklik untuk para petani di DesaBanyubiru dan hal ini akan membahayakan cadangan pangan .

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dipandang perlu pemerintah desa perlu menggupayakan, menyediakan payung hukum untuk kelangsungan satwa pemakan tikus dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem satwa Pemangsa tikus untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Satwa Pemangsa tikus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas



KEPALA DESA BANYUBIRU
SRI ANGGORO SISWAJI



SEKRETARIS DESA BANYUBIRU
TRI JOKO SISWANTORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 05